

CPT.

**PERJANJIAN LISENSI MEREK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PASAL 43 SAMPAI DENGAN 49 BAB V
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD MUSTARSIDIN

NIM : 00380200

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **DRS. RIYANTA, M.Hum.**
2. **BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.
Ahmad Mustarsidin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ahmad Mustarsidin
NIM : 00380200
Judul : PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI ATAS PASAL 43 SAMPAI DENGAN 49 BAB V
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Rabiul Akhir 1425 H.
28 Mei 2004 M.

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP.150 259 417

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.
Ahmad Mustarsidin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ahmad Mustarsidin
NIM : 00380200
Judul : PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI ATAS PASAL 43 SAMPAI DENGAN 49 BAB V
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Rabiul Akhir 1425 H.
28 Mei 2004 M.

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP.150 300 640

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PERJANJIAN LISENSI MEREK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PASAL 43 SAMPAI DENGAN 49 BAB V
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)**

Yang disusun oleh :

Ahmad Mustarsidin
NIM : 00380200

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Jumadil Awal 1425 H. / 16 Juli 2004 M., dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1425 H.
27 Juli 2004 M.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Sekretaris Sidang

Nur'ainy, S.H., M.H.
NIP. 150 267 662

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

اَ	Kasrah	ditulis	i
اِ	fathah	ditulis	a
اُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur' ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

*Falsafah baru, suatu cara hidup, tidaklah diperoleh dengan
cuma-cuma. Falsafah baru itu harus dibayar dengan mahal dan
hanya diperoleh dengan banyak kesabaran dan
usaha tak kenal lelah.*

(Fyodor Dostoyevsky)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk
Bapak, Ibu,
Kakakku (Mustafidz dan Abdul Basith)
dan Adikku (Muflihun dan Mustakmilin),
terima kasih atas do'a restunya dan pengorbanannya.
Serta seluruh teman-temenku
yang telah memberiku sejuta kenangan indah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Rasulullah Saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Pertama, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.

Kedua, kepada Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama masa penyusunan skripsi ini. Dan juga kepada Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, atas bimbingannya sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.

Ketiga, kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar dan memberikan ilmunya, serta mendidik selama masa kuliah.


Keempat, kepada Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga di Demak atas pengorbanan, dukungan, dan do'anya pada penyusun untuk kesuksesan ini.

Terakhir penyusun ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua sahabat, teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas support, motivasi, do'a dan segalanya sehingga selesai penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek kajian dalam tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1425 H.
27 Mei 2004 M.

Penyusun


Ahmad Mustarsidin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Berdasarkan asas (prinsip) kebebasan berkontrak, dalam rangka mengatasi dan merespon perkembangan dan tuntutan dalam perdagangan global, seseorang bebas membuat dan mengadakan perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesucilaan dan ketertiban umum.

Di antara perjanjian tersebut adalah Perjanjian Lisensi Merek yang diatur pada Pasal 43 sampai dengan 49 Bab V, Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal 1 ayat 13).

Selaras dengan asas kebebasan berkontrak tersebut, hukum Islam juga tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah mereka selama akad-akad baru tersebut sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, pembahasan dari skripsi ini adalah untuk menelaah pengaturan perjanjian lisensi merek pada Pasal 43 sampai dengan 49 Bab V, Undang-undang Merek, Nomor 15 Tahun 2001 dan melihatnya dari segi hukum Islam. Dalam melihat pengaturan dan proses terjadinya perjanjian lisensi merek dari sudut pandang hukum Islam, Penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu rukun dan syarat terbentuknya akad serta prinsip-prinsip hukum muamalah.

Pada dasarnya perjanjian lisensi merek sudah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu: *Pertama*, adanya pihak yang mengadakan akad. Para pihak dalam perjanjian lisensi merek adalah pemilik merek yang memberikan lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). *Kedua*, adanya objek akad. Merek bisa dijadikan sebagai objek akad karena dapat dipastikan keberadaannya, mempunyai nilai ekonomi, dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan. *Ketiga*, *sigat* akad. *Sigat* akad (ijab qabul) dalam perjanjian lisensi merek adalah berbentuk naskah tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak di hadapan notaris dengan materai yang cukup.

Perjanjian lisensi merek secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah. Dalam hukum Islam pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali telah ada larangan dari syara'. Larangan-larangan dalam hukum Islam disampaikan secara umum, yaitu tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil tersebut dapat diartikan sebagai mengandung paksaan, penipuan, praktek yang mengandung *garar*, mengambil kesempatan dalam kesempitan, banyak mendatangkan madharat bagi orang lain. Dan perjanjian lisensi merek tidak melanggar hal-hal tersebut. Pelanggaran terhadapnya terjadi apabila para pihak memiliki i'tikad tidak baik untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN LISENSI	
MEREK	20
A. Pengertian Merek.....	20
B. Pengaturan Merek dalam Hukum Nasional Indonesia.....	22

1. Pemegang Merek.....	22
2. Persyaratan Merek.....	23
3. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek.....	26
4. Pengalihan Hak atas Merek.....	29
C. Pengaturan Perjanjian Lisensi Merek dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001.....	30
1. Pengertian Perjanjian Lisensi Merek.....	30
2. Pertimbangan Pemberian Lisensi Merek.....	32
3. Macam-macam Perjanjian Lisensi Merek.....	34
4. Terbentuknya Perjanjian Lisensi Merek.....	34
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Merek.....	39
6. Prosedur Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Merek.....	44
7. Berakhirnya Perjanjian Lisensi.....	45
BAB III : PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM MUAMALAH.....	47
A. Tinjauan Umum tentang Perikatan dan Perjanjian.....	47
1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian.....	47
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	50
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	51
B. Perjanjian dalam Hukum Islam.....	53
1. Pengertian Perjanjian (akad) dan Dasar Hukumnya.....	53
2. Macam-macam Perjanjian.....	56
3. Rukun dan Syarat Akad.....	60

4. Batalnya Perjanjian.....	67
C. Prinsip-prinsip Hukum Muamalah.....	71
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN LISENSI	
MEREK	75
A. Kedudukan (Bentuk) Perjanjian Lisensi Merek.....	76
B. Terbentuknya Perjanjian Lisensi Merek.....	80
C. Prinsip Hukum Perjanjian Lisensi Merek.....	89
BAB V: PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama atau Tokoh.....	III
3. Undang-undang Merek Tahun 2001.....	IV
4. PP. No. 23 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek.....	XXI
5. Curriculum Vitae.....	XXXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Peran merek dalam dunia perdagangan, dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produksi barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal dapat menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹

Merek dari sisi produsen, digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan mutunya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Sedangkan dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli, bahkan penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula. Apabila suatu merek telah menjadi terkenal tentu akan menjadikan merek tersebut sebagai asset atau kekayaan perusahaan yang penting nilainya.

¹ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Paten dan Merek 2001 (Bandung: Citra Umbara, 2001), hlm 121.

Dalam sejarah perundang-undangan, pengaturan mengenai merek mulai dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* Stb. 1912-545 jo Stb. 1913-214, kemudian pada zaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan *Osamu Sierie* Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603). Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan pada Tahun 2001 undang-undang tersebut diganti dengan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.²

Merek merupakan benda *immateriil*, sebagai asset sebuah perusahaan yang dapat mendatangkan suatu keuntungan, pemilik merek dapat memanfaatkan merek tersebut sesuai dengan kepentingannya. Mengacu pada prinsip kebebasan berkontrak, maka dalam rangka mengatasi dan merespon perkembangan dan tuntutan perdagangan global, seseorang bebas membuat dan mengadakan perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya

² Muhamad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 160-161.

dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.³ Hal ini juga selaras dengan azas sistem terbukanya hukum perjanjian, artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam buku III KUHPerdara merupakan kaidah lengkap yang hanya bersifat melengkapi. Dengan kata lain hukum perjanjian memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada subyek hukum untuk melakukan perjanjian asal beritikad baik.⁴

Di antara perjanjian yang berkaitan dengan merek adalah Perjanjian Lisensi Merek yang diatur pada Pasal 43 sampai dengan 49 BAB V, bagian kedua mengenai Lisensi, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang ini, bahwa:

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh/sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Seseorang yang akan melisensikan mereknya harus melakukan suatu perjanjian, perjanjian tersebut dibuat antara pemilik merek terdaftar dengan pihak lain secara bersama-sama. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menggunakan merek yang bersangkutan. Perjanjian lisensi juga harus dibuat dalam bentuk akte otentik, tidak boleh akte di bawah tangan (*underhand*). Ini berarti perjanjian lisensi harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, seperti

³ Yusdani, "Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Agama Islam: Millah*, Vol. II, No 2, (Januari 2002), hlm. 79.

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVII (Jakarta; Intermasa, 1995), hlm. 127.

Notaris. Akte otentik diperlukan untuk kepastian hukum apabila sewaktu-waktu salah satu pihak melakukan *wanprestasi*⁵.

Ketentuan-ketentuan tentang kontrak lisensi merek dalam Undang-undang Merek lazimnya mengatur pemberian lisensi berdasarkan suatu kontrak dan menentukan hak-hak dan kewajiban terhadap pemberi lisensi, dan penerima lisensi dalam hal kontrak lisensi yang bersangkutan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak akan secara lengkap mengaturnya, Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan secara lengkap, tetapi undang-undang juga memuat ketentuan yang memaksa yang harus dipenuhi oleh para pihak, berupa ketentuan tentang pembatasan-pembatasan tertentu⁶. Di antaranya mengenai prosedur, syarat dan isi perjanjian lisensi, serta hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi secara tipikal, berarti *licensor* (pemberi lisensi) memberikan hak kepada *licensee* (penerima lisensi) untuk memakai merek yang telah terdaftar, dengan imbalan berupa *royalty* dari pihak *licensee* yang ingin memperoleh manfaat dari merek yang dimiliki *licensor* sebagai pemegang merek, dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi *licensee* terhadap pihak ketiga atau saingannya.⁷

⁵ *Wanprestasi* adalah bila seseorang tidak memenuhi kewajibanya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama atau yang disebut dengan ingkar janji.

⁶ Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, hlm. 180-181.

⁷ Ridwan Khairandi, "Praktik Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Paten," dalam Insan Budi Maulana dkk, *Kapita Selekta I* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000), hlm. 61.

Perjanjian lisensi merupakan hal baru yang belum dikenal dan tidak diatur secara rinci dalam hukum Islam (*fikih muamalah*)⁸, tetapi kajian tentang perjanjian (akad) sudah ada dalam fikih muamalah dan menjadi perhatian yang amat besar dari ahli-ahli hukum Islam. Masalah muamalah merupakan bidang yang amat lebar, yakni sama luasnya dengan aktifitas kehidupan manusia sehari-hari. Islam telah memberikan dasar yang kuat sebagai pegangan yang tak akan menghambat manusia dalam beraktifitas. Menurut asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli bahwa pada prinsipnya muamalah adalah mubah, artinya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya maka sesuatu itu adalah boleh⁹. Hal ini berdasarkan dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁰

Berangkat dari kaidah tersebut di atas, jelaslah bahwa hukum Islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah mereka selama akad-akad baru tersebut memenuhi rukun dan syarat suatu akad dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah Islam.

⁸ Fikih muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Dalam penulisan, Penulis kadang menggunakan istilah hukum Islam dan kadang menggunakan istilah fikih muamalah, tetapi dalam hal ini maksud penggunaannya adalah sama.

⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.197

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*, cet. XII (Kuwait; Darul Qalam, 1978), hlm. 91.

Menurut Ahmad Abu al-Fath sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar¹¹, bahwa akad adalah “bertemunya kabul (penerimaan, *akseptasi*) dengan ijab (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dasar perjanjian hukum Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah:

يَأْيَهَا الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...¹²
 يَأْيَهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...¹³

Melihat permasalahan bahwa perjanjian lisensi merek merupakan perjanjian (*akad*) yang baru, yang tidak ada dan tidak diatur pada awal Islam, maka Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perjanjian lisensi merek, terutama bila dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Masalah ini menarik untuk dikaji karena sebagaimana diungkapkan oleh Yusdani bahwa hukum Islam menganjurkan supaya manusia membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan muamalah mereka selama akad-akad baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum perjanjian (*akad*).¹⁴

¹¹ Syamsul Anwar, “Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum),” Laporan Individual Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2000), hlm. 55.

¹² al-Maidah (5) : 1.

¹³ an-Nisa’ (4) : 29.

¹⁴ Yusdani, “Transaksi (*akad*) dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Studi Agama Islam: Millah*, hlm. 79.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Perjanjian Lisensi Merek dalam Pasal 43 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Apakah Perjanjian Lisensi Merek tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun suatu perjanjian dalam hukum Islam serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan perjanjian Lisensi Merek yang diatur pada Pasal 43 sampai dengan 49 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap Perjanjian Lisensi Merek tersebut.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah:
 - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya pada Hukum Bisnis.
 - b. Memberi masukan bagi pengamat di bidang hukum, dan bagi pelaku bisnis.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hak merek biasanya menjadi satu bagian dalam pembahasan Hak Atas Kekayaan Intelektual, karena Hak Merek merupakan salah satu hak istimewa terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah terdaftar, seorang pemilik merek berhak untuk memanfaatkan mereknya sesuai dengan kepentingannya, seperti menjual mereknya kepada orang lain ataupun menyewakan mereknya kepada orang lain dan juga memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan mereknya atau yang disebut dengan perjanjian lisensi.

Perjanjian Lisensi terdiri dari dua kata yaitu perjanjian dan lisensi. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dikemukakan definisi singkat tentang perjanjian, yaitu dikatakan, "persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".¹⁵

Sedangkan kata lisensi berasal dari bahasa latin "*licentia*" yang berarti surat izin. Jika kita memberikan lisensi kepada seseorang terhadap suatu merek, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan suatu merek yang sebelumnya bukan hak dia, hal ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *Privelege* (izin) untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu.

¹⁵ Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Undang-undang Bagian Pertama* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 31-32.

Menurut PH Collin dalam *Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja bahwa Lisensi didefinisikan sebagai:

Pemberian ijin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang tidak sah atau tidak diperkenankan oleh hukum.¹⁶

Dengan demikian Perjanjian Lisensi dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Dan perjanjian tersebut sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemilik merek terdaftar kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak merek.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya yang membahas mengenai hak merek yang di dalamnya juga diulas mengenai perjanjian lisensi, di antaranya *Lisensi*, karya Gunawan Widjaja. Buku ini membahas mengenai segala macam ketentuan maupun peraturan yang berkaitan dengan lisensi terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah lisensi merek, dan *Komentar Atas Undang-undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaanya*, yang ditulis oleh Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, dalam buku ini dibahas mengenai ulasan dan komentar dari perubahan undang-undang merek nomor 21 tahun 1961 menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 1992, pada undang-undang tahun 1992 ini mulai diatur mengenai perjanjian lisensi dan sampai sekarang peraturan mengenai perjanjian lisensi itupun tidak berubah sama sekali, walau Undang-undangnya sudah diperbaharui. Keduanya menguraikan mengenai perjanjian

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Lisensi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.8-9.

lisensi dengan menggunakan sudut pandang hukum positif, dan bukunya Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah, yaitu *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, di dalam salah satu bab buku ini dijelaskan mengenai aturan perjanjian lisensi dalam Undang-undang. Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandi, dan Nurjihad dkk. dalam *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, dalam tulisannya Ridwan memaparkan mengenai aturan main dalam perjanjian Lisensi. Dan masih banyak lagi pakar-pakar hukum positif di Indonesia yang lain yang membahas tentang Hak Merek.

Sedangkan dari penelusuran skripsi, ada beberapa yang bersinggungan dengan permasalahan ini. Di antaranya adalah skripsi karya Eli Yarni yang membahas mengenai "*Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keperdataan antara Penerbit dan Pencipta)*", dalam skripsi ini dibahas tentang perjanjian keperdataan yang dilakukan antara suatu penerbit dengan seorang pencipta di bidang hak cipta, khususnya mengenai karya tulis dalam tinjauan hukum Islam. Dan juga skripsi karya Ana Kurnia dengan pembahasan mengenai "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual*", skripsi Ana ini berusaha membahas mengenai Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam secara general, tidak secara parsial khususnya mengenai Hak Merek yang merupakan salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Skripsi lain yang berkaitan adalah skripsi dengan judul "*Penggunaan Merek dagang dan Merek Jasa dalam Franchise*". Skripsi karya Emi Rastikawati ini berusaha membahas mengenai pengaturan *Franchise* (waralaba) yang

merupakan perjanjian lisensi secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dari penelusuran karya atau literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian tentang perjanjian lisensi merek khususnya dalam tinjauan hukum Islam, sehingga penyusun merasa tertarik untuk menelitinya. Demikianlah hasil penelusuran pustaka yang penyusun lakukan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi ini yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya karya-karya yang tidak bermakna karena hanya merupakan pengulangan.

E. Kerangka Teoretik

Perjanjian dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah akad. Perkataan akad berasal dari bahasa Arab "*Aqdu*" yang artinya ikatan atau ketetapan, seperti dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai Orang yang beriman penuhilah akad-akad itu", akad terjadi apabila ada dua pihak mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan.

Secara terminologi perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Menurut Zahri Hamid dalam bukunya *Asas-Asas Muamalat; tentang Fungsi akad dalam masyarakat*, memberikan definisi tentang akad tersebut sebagai berikut:

Akad atau perikatan adalah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan

kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.¹⁷

Sedangkan Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, memberikan definisi perjanjian (akad) dengan pengertian yang lebih sempit yaitu:

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh Syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁸

Kontrak perjanjian merupakan suatu kegiatan transaksi yang dibenarkan oleh Islam, dasar perjanjian dalam hukum Islam adalah firman Allah sebagai berikut:

يَأْيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود....¹⁹

يَأْيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم....²⁰

Suatu akad dipandang telah sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu akad, adapun rukun dan syarat sahnya akad adalah sebagai berikut:

¹⁷ Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalat; tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt), hlm. 13.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

¹⁹ al-Maidah (5) : 1.

²⁰ an-Nisa' (4) : 29.

Rukun akad:

1. Ada pihak yang berakad (*al-Aqidain*)
2. Ada Objek tertentu (*al-Ma'qud alaiih*)
3. Ijab dan qabul (*Şigat al-aqd*)
4. Tujuan pokok dari akad (*Mauđu'u al-Aqd*).²¹

Sedangkan persyaratan suatu akad dibagi menjadi dua yaitu; Pertama syarat umum yaitu suatu persyaratan yang harus ada pada setiap akad, dan Kedua syarat khusus yaitu suatu persyaratan yang ada pada akad tertentu dan tidak pada akad yang lain. Adapun persyaratan akad secara umum adalah:

1. Setiap pihak harus memiliki kecakapan bertindak hukum.
2. Objek akad berupa barang yang sah secara hukum.
3. Akad tersebut tidak dilarang oleh Syara'.
4. Keadaan akad tersebut bermanfaat.
5. Akad yang dilakukan juga memenuhi syarat khusus.
6. Bersatunya tempat akad.

Hukum Islam merupakan kumpulan tata aturan yang mencakup banyak aspek, karena hukum Islam memberi ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia dalam semua keadaannya, baik dalam urusan pribadinya sendiri atau dalam hubungan dengan masyarakat tempat ia bertempat tinggal atau hubungan umat dengan umat lain atau dengan perkataan lain dalam hubungan antar negara.²² Hubungan-hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang.

²¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, alih bahasa oleh Tajur Arifin dkk., (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. xxvi-xxxi.

²² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm.36.

Perjanjian dalam hukum Islam masuk dalam pembahasan fiqh muamalah, muamalah merupakan kegiatan terbesar dalam kehidupan manusia. Fiqh Muamalah adalah bagian fiqh yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan manusia dengan sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.²³

Sedangkan menurut Ahmad Az-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Dede Rosyada²⁴ bahwa kajian Fiqh Muamalah itu mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lainnya.

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalah sangatlah longgar, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk berkembang dan menyesuaikan dengan zamannya, Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalah senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan bahwa perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.

Bidang muamalah adalah suatu bidang yang langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Dalam muamalah yang pada dasarnya halal, masih mungkin akan

²³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. I (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 32.

²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 71.

menjadi halal dan juga menjadi haram, seperti halnya jual beli walaupun sudah sah tetapi apabila mengandung unsur penipuan maka jual beli tersebut akan menjadi haram.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong serta melarang agar tidak memakai atau mempergunakan hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*) dan harus dengan persetujuan serta adanya kerelaan dari pemilik hak tersebut apabila akan memakai hak orang lain.

Hukum Islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (*akad*) yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah mereka.²⁵

Di antara perjanjian yang menjadi tuntutan zaman sekarang ini adalah perjanjian lisensi merek. Perjanjian lisensi merek terjadi antara pemilik merek dengan penerima lisensi, perjanjian tersebut tidak terlepas dari syarat dan rukun adanya perjanjian kerjasama itu sendiri yang akan menentukan sah dan tidaknya perjanjian tersebut menurut hukum Islam, walaupun suatu perjanjian telah dianggap sah, perjanjian yang dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah Islam, agar transaksi tersebut menjadi sah dan halal serta akan bermanfaat bagi pelakunya juga bagi masyarakat. Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), hukum

²⁵ Yusdani, "Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam," Hlm. 79.

muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfa'at dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁶

Demikianlah kerangka teori yang dipergunakan dalam mendekati persoalan yang timbul disekitar perjanjian lisensi merek dalam kaitanya dengan keterlibatan kaum muslim dalam dunia bisnis yang bergerak begitu cepat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti, termasuk data kasus-kasus aktual yang diperoleh dari buku-buku karya ilmiah yang diakui kevalidannya secara akademis. Adapun yang menjadi sumber pokok adalah Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek, dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan yang menjadi sumber Skundernya adalah buku dan tulisan yang membahas masalah yang berhubungan dengan skripsi ini.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15.

2. Sifat Penelitian.

Penulisan dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan tema-tema umum seperti peraturan mengenai perjanjian lisensi merek, gambaran umum mengenai perjanjian dalam hukum Islam. kemudian perjanjian lisensi merek tersebut yang menjadi pokok permasalahan dianalisis dengan syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian dan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian terhadap Undang-undang, yang sumber pokoknya yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001, khususnya Pasal 43 sampai dengan 49 mengenai Lisensi Merek, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah Pasal 43 sampai dengan 49 UU tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu menganalisis pokok persoalan yang berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam fiqh muamalah.

5. Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode analisis *non statistik atau kualitatif*, metode ini digunakan

sesuai dengan data yang diteliti yakni data deskriptif atau data yang tidak dalam bentuk bilangan, dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menyusun dan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam perjanjian lisensi merek. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap mekanisme dan peraturan yang ada dalam perjanjian lisensi merek tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah dimulai dengan pendahuluan pada bab pertama, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, dideskripsikan mengenai gambaran umum perjanjian lisensi merek, yang meliputi pengertian merek, pengaturan merek dalam hukum nasional Indonesia, dan gambaran umum perjanjian lisensi merek. Dalam pembahasan yang terakhir ini terbagi menjadi beberapa sub bagian yaitu: Pengertian, pertimbangan pemberiannya, jenis, terbentuknya perjanjian, hak dan kewajiban yang timbul, prosedur permohonan pencatatan, dan berakhirnya perjanjian lisensi merek. Dengan uraian tersebut, Penyusun mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perjanjian lisensi merek sebagai landasan dalam pembahasan selanjutnya.

Kemudian pada bab ketiga, dibahas mengenai perjanjian dalam hukum Islam, yang meliputi pertama tinjauan umum mengenai perikatan dan perjanjian,

kedua perjanjian dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian, serta batalnya perjanjian. Pembahasan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai aturan-aturan umum perjanjian dalam hukum positif (KUHPerdara) yang merupakan *lex generalis* dari perjanjian lisensi merek dan juga dalam hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-prinsip hukum muamalah, yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap perjanjian lisensi merek yang telah disusun sebelumnya dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam fiqh muamalah yaitu rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian serta prinsip-prinsip hukum muamalah. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu: kedudukan (bentuk) perjanjian lisensi merek, terbentuknya perjanjian lisensi merek, dan prinsip hukum perjanjian lisensi merek. Pembahasan ini akan memberikan gambaran mengenai kedudukan dan keabsahan perjanjian lisensi merek dalam hukum Islam, serta kesesuaiannya dengan prinsip umum dalam muamalah.

Pada bab kelima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada uraian-uraian dan pembahasan mengenai perjanjian lisensi merek, maka Penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian lisensi merek sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan 49 BAB V Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, harus menyebutkan merek dan nomor pendaftarannya, serta jenis barang atau jasa yang dilisensikan secara tegas. Perjanjian lisensi merek juga tidak boleh memuat ketentuan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Selain itu, perjanjian lisensi merek wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal.
2. Perjanjian lisensi merek dalam hukum Islam pada dasarnya dapat di masukkan dalam perjanjian sewa menyewa (*ijarah*), dan berdasarkan ketentuan syara', perjanjian lisensi merek termasuk akad yang sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad.
3. Perjanjian lisensi merek secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah. Sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali telah ada larangan dari syara'. Larangan-larangan dalam hukum Islam disampaikan secara umum, yaitu tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.

Cara yang batil tersebut dapat diartikan sebagai mengandung paksaan, penipuan, praktek yang mengandung *garar*, mengambil kesempatan dalam kesempitan, banyak mendatangkan madarat bagi orang lain. Dan perjanjian lisensi merek tidak melanggar hal-hal tersebut, pelanggaran terhadapnya terjadi apabila para pihak memiliki i'tikad tidak baik untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain. Dengan demikian perjanjian lisensi merek tidak termasuk akad yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, sehingga perjanjian lisensi merek tersebut hukumnya adalah diperbolehkan, kecuali perjanjian lisensi merek tersebut dipergunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa yang dilarang oleh syariah seperti perjanjian lisensi yang mempergunakan merek "bintang" untuk minuman bir.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai institusi yang berwenang membuat undang-undang, supaya merumuskan dan secepatnya membuat petunjuk pelaksanaan mengenai perjanjian lisensi merek yang diatur dalam Pasal 43 sampai 49 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara jelas dan gamblang dan juga mengawasi pelaksanaannya, untuk kepentingan pelaku usaha, masyarakat, dan negara.
2. Untuk pengembangan model-model bentuk transaksi (akad) dalam fiqh muamalah dewasa ini, sudah saatnya ahli hukum Islam di samping menguasai asas-asas atau teori muamalah sendiri, juga harus mengetahui praktek-praktek muamalah kontemporer yang banyak dikuasai oleh ahli ekonomi konvensional pada umumnya. Hal ini penting dilakukan, karena bagaimana

mungkin penetapan hukum atas bentuk-bentuk muamalah kontemporer menjadi akurat, jika masalah muamalah kontemporer itu sendiri tidak dipahami.

3. Model studi atau kajian fiqh muamalah dewasa ini, di samping model kajian konseptual-teoretik, juga sudah saatnya dikombinasikan dengan model empirik atas persoalan-persoalan ekonomi kontemporer.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: C.V Karya Utama, 2000.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa oleh Hery Noer Ali dkk, 30 Jilid, Semarang: C.V Toha Putra, 1987.

Team Pentashih Depag dan UII, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 30 Juz, Yogyakarta: UII, 1991.

B. Kelompok Hadis

Muhammad, Abi Isa bin Isa, *al-Jāmi' as-Sahih Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dar-al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah*, cet. I, Surabaya: Central Media, 1992.

Abu al-Fat, Ahmad, *al-Muāmalah fi asy-Syarāh*, cet. I, Mesir: Mathba' al-Ufūr, 1913 M/133 H.

Abu Zahra, Muhammad, *al-Milkiyah wa Nadhariyah al-Aqdi fi asy-Syarāh al-Islāmiyah*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1976 M/1396 H.

Anwar, Syamsul, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)," Laporan Individual Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000 .

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalat; tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usul Fiqh*, cet. XII, Kuwait; Darul Qalam, 1978.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, alih bahasa oleh Tajur Arifin dkk., Bandung: Kiblat Press, 2002,
- Musa, Kamīl, *Ahkām al-Muāmalah*, Beirut: ar-Risalah, 1994M/1415 H.
- Passaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- As-Sanhuri, *Nazariyyah al-Aqdī fī asy-Syarī'ah*, Beirut: Da' al-Fkr, tt.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Yusdani, "Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Agama Islam: Millah*, Vol. II, No 2, Januari 2002.
- Az-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Fqh al-Islāmī fī Saubihi al-Jadīd*, Damaskus: Da' al-Fikr, 1967-8, Juz I.

D. Kelompok Buku Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 1996.
- Badrul Zaman, Mariam Darus, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1983.
- BPHN, *Seminar Hukum Atas Merek*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Djumhana, Muhamad, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gautama, Sudargo, Rizawanto Winanta, *Komentar atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*, Bandung: Alumni, 1996.
- Gautama, Sudargo, *Undang-undang Merek Baru*, Bandung: Alumni, 1992.
- Ichsan Ahmad, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinnann dan Pengembangan Bahasa, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Surabaya, ARKOLA, 1994.
- Khairandi, Ridwan, *Hak Milik Intelektual*, Modul II, tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995,
- , "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya," dalam Insan Budi Maulana dkk, *Kapita Selekta I*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000.
- , "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia," dalam Insan Budi Maulana dkk, *Kapita Selekta I*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000.
- , "Praktik Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Paten," dalam Insan Budi Maulana dkk, *Kapita Selekta I*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, alih bahasa oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. XXXI, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001,
- Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, edisi 2, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1970.
- "Perlindungan Hukum Hak atas Merek," Modul Pendidikan dan Pelatihan Pemagangan Advokat, Yogyakarta: Legal Center 97, 2003.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-undang; Bagian Pertama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

- Soenandar, Taryana, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XI, Jakarta: Intermasa, 1987.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVII, Jakarta; Intermasa, 1995.
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Paten dan Merek 2001*, Bandung: Citra Umbara, 2001.
- Widjaja, Gunawan, *Lisensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zulfadli, "Hubungan Merek dan Produk," *Manajemen*, No. 164, April 2002.

Lampiran:I

Terjemahan

BAB I			
No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1	5	10	Hukum pokok segala sesuatu adalah boleh
2	6	12	Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu
3	6	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
4	12	19	Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu
	12	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
BAB III			
5	53	15	Akad merupakan ungkapan dari adanya ijab salah satu pihak dan adanya kabul dari pihak lainnya sehingga menimbulkan perikatan di antara keduanya.
6	53	16	Perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara', menetapkan persetujuan kedua belah pihak.
7	55	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
8	55	22	Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu
9	62	30	Tulisan itu sama dengan ucapan
10	62	31	Isyarat-isyarat yang dapat diketahui dari orang bisu sama dengan penjelasan (keterangan) dengan lidah (lisan)
11	68	-	Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
12	69	-	Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan rasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat masjidilharam? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklan kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

13	70	-	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
14	72	45	Hukum pokok segala sesuatu adalah boleh
15	72	46	Orang-orang Islam diwajibkan menepati syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram.
16	73	47	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling ditetapkan oleh akad tersebut.
BAB IV			
17	76	3	Perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara', menetapkan persetujuan kedua belah pihak.
18	78	5	Hukum pada akad adalah berlaku sah
19	89	24	Tulisan itu sama dengan ucapan
20	90	26	Orang-orang Islam diwajibkan menepati syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram.
21	91	27	Hukum pokok segala sesuatu adalah boleh
22	92	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
23	92	29	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling ditetapkan oleh akad tersebut.
24	95	31	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
25	96	33	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Lampiran: II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

AZHAR BASYIR

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas al-Azhar Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain adalah: Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam I; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asa-Asas Muamalat; dll. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994). Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968.

T.M HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh utara pada tanggal 10 Maret 1904, ia adalah putra Teungku Haji Hussien, seorang ulama' terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960-1972. ia juga diangkat sebagai Guru Besar dalam Ilmu Syariah di Perguruan Tinggi yang sama. Di samping itu juga ia sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah antara lain adalah: Tafsir an-Nur, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Fiqh Muamalah, dll.

ASJMUNI ABDURRAHMAN

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. beliau adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jabatan yang pernah beliau pegang adalah Pembantu Dekan I tahun 1960 sampai 1972 dan pada tahun 1981 sampai 1985 beliau menjabat sebagai Pembantu Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wakil Ketua Inspektorat SP-IAIN pada tahun 1963-1964. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya antara lain adalah: Qaidah-Qaidah Fiqh, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Pengantar Kepada Ijtihad. Beliau mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ABDUL WAHAB KHALAF

Abdul Wahab Khalaf lahir pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruzziyah. Ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'an. Setelah itu ia memulai memasuki dunia belajar di Al-Azhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya pada tahun 1915 pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 ia menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syariah dan selama 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syariah. Dan pada tahun 1934 ia dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia wafat pada tanggal 20 Januari 1956. sedangkan karyanya antara lain: *Ilmu usul Fiqh, Nasafir at-Tasyri' fima La Nasafih., Ijtihad bi ar-Ra'yi.*

MUHAMMAD ABU ZAHRA

Beliau adalah Guru Besar di Kairo University. Dikenal sebagai ulama' ahli hukum Mesir. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir hingga mendapat gelar Doktor, kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi islamiyah yang disebut dengan *Bi'astul Malik Found I.* Ia dikenal pula sebagai ahli hukum yang selau menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan Hadits. Tahun 1950-an beliau menjadi Guru Besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya.

R. SUBEKTI

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung RI dan guru besar di Universitas Indonesia (UI) Jakarta dan pernah menjadi dosen tetap di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Beberapa karya ilmiahnya antara lain: Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hukum Pejanjian, Aneka Hukum Perjanjian, dan Hukum Pembuktian.

SUDARGO GAUTAMA (GOUW GIOK SIONG)

Pakar hukum di Indonesia ini, telah banyak mempengaruhi wacana ilmu hukum di Indonesia. Ia mempelajari hukum di negeri Belanda, sehingga tidak sedikit alur pemikirannya yang identik dengan hukum Belanda. Karya yang dipublikasikan sangat beragam, antara lain: Hukum Perdata Internasional, Perkembangan hukum Internasional, Pembaharuan Hukum di Indonesia, Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, dll.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Permhonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permhonan.
7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek, yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permhonan pendaftaran Merek.
8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.

12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya yang terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

15. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP MEREK

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

BAB III

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Pemohon dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan

tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Pasal 11

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam

waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama bab ini, permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

- (2) Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat **Waktu Penerimaan Permohonan** **Pendaftaran Merek**

Pasal 15

- (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan.
- (2) Tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima **Perubahan dan Penarikan Kembali** **Permohonan Pendaftaran Merek**

Pasal 16

Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 17

- (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

BAB IV
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Pemeriksaan Substantif

Pasal 18

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
- (3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktorat Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.

- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.
- (7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.
- (8) Dalam hal Pemohon ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua
Pengumuman Permohonan

Pasal 21

Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 22

- (1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:
 - a. mematkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. mematkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

Bagian Keempat Pemeriksaan Kembali

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. tanggal penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Bagian Ketiga Keberatan dan Sanggahan

Pasal 24

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisi keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 25

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Direktorat Jenderal.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemeriksaan kembali terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding.
- (5) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;
 - c. tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;

- d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. etiket Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 28

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagian Keenam **Permohonan Banding**

Pasal 29

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.

- (4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.

Pasal 30

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Pasal 31

- (1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 32

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh **Komisi Banding Merek**

Pasal 33

- (1) Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.

- (2) Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.
- (3) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
- (5) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

Pasal 34

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 36

- Permohonan perpanjangan disetujui apabila:
- a. Merek yang bersangkutan masih digurakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut, dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
- (3) Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
- (5) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 38

- (1) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.

Bagian Kesembilan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 39

- (1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar yang telah dicatat oleh Direktorat Jenderal diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Bagian Pertama Pengalihan Hak

Pasal 40

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. hibah;
 - d. perjanjian; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 41

- (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.
- (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasal 43

- (1) Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 44

Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan sendiri atau menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pasal 45

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Pasal 46

Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa

Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

*** Pasal 48**

- (1) Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

Pasal 49

Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

RAB VI

MERЕК KOLEKTIF

Pasal 50

- (1) Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 51

Terhadap permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 50.

Pasal 52

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan Merek Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

Pasal 53

- (1) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (3) Perubahan ketentuan penggunaan Merek Kolektif berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 54

- (1) Hak atas Merek Kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan Merek Kolektif tersebut.

- (2) Pengalihan hak atas Merek Kolektif terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 55

Merek Kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB VII

INDIKASI-GEOGRAFIS DAN INDIKASI-ASAL

Bagian Pertama Indikasi-Geografis

Pasal 56

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) produsen barang hasil pertanian;
 - 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - 4) pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:

- a. bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
- b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.

- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Indikasi-geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8) Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII undang-undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Bagian Kedua
Indikasi-Asal

Pasal 59

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pasal 60

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemegang hak atas indikasi-asal.

BAB VIII
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama
Penghapusan

Pasal 61

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah karena adanya:
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak

yang berwenang yang bersifat sementara; atau

- c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Utama Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 62

- (1) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- (3) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- (4) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 64

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- (3) Direktorat Jenderal melaksanakan penghapusan Merek yang bersangkutan

dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

- 1) Penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut.
- 2) Penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Penghapusan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 66

- 1) Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek Kolektif atas dasar:
 - a. permohonan sendiri dari pemilik Merek Kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai Merek Kolektif;
 - b. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal;
 - c. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
 - d. bukti yang cukup bahwa Merek Kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek Kolektif.
- 2) Permohonan penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- 3) Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 67

Penghapusan pendaftaran Merek Kolektif dapat pula diajukan oleh pihak

ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 68

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
 - 2) Pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal.
 - 3) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
 - 4) Dalam hal pengugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.
- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
 - 2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 70

- 1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.
- 2) Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.
- 3) Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

- (1) Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

BAB IX

ADMINISTRASI MEREK

Pasal 73

Administrasi atas Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 74

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Merek seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB X BIAYA

Pasal 75

- (1) Untuk setiap pengajuan permohonan atau permohonan perpanjangan

Merek, permohonan petikan Daftar Umum Merek, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar, pencatatan perjanjian Lisensi, keberatan terhadap permohonan, permohonan banding serta lain-lainnya yang ditentukan dalam undang-undang ini, wajib dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Gugatan Atas Pelanggaran Merek

Pasal 76

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 77

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih

besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku pengugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

- (2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Pasal 80

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada pengugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (9) Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

- (10) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Pasal 81

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Bagian Ketiga Kasasi

Pasal 82

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 83

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak permohonan kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima

memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(6) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(10) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(12) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 84

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama ab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB XII

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 85

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta

hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang: a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;

b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Pasal 86

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;
- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Pasal 87

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Pasal 88

- Dalam hal penetapan sementara:
- a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76;
 - b. dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembuktian, catatan, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat

mperdaya atau menyestakan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa
sebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
da paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau
patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92,
dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92,
al 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar,
pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat,
permintaan penghapusan atau pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tetapi belum
selesai pada tanggal berlakunya undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan
ketentuan undang-undang tersebut.

Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1997 tentang Merek dan masih berlaku pada saat diundangkannya undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku menurut undang-undang ini untuk
selama sisa jangka waktu pendaftarannya.

Pasal 97

Terhadap Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) tetap dapat

diajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal
5, atau Pasal 6.

Pasal 98

Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada saat undang-
undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
tentang Merek sampai dengan mendapat putusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Pasal 99

Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1997 tentang Merek yang telah ada pada tanggal berlakunya undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
tentang Merek dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMMAD M. BASYUNI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2001 NOMOR 110**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001**

ATAS

TENTANG

MEREK

UMUM

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam maca sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek-lama, dengan satu Undang-Undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-Undang Merek-lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman

tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas, dalam undang-undang ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa, dalam undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain juga diatur mengenai indikasi-asal.

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam undang-undang ini pun pemilik Merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Dengan undang-undang ini, terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya.

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek-lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang ini adalah *sesorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum*.

Pasal 4

Pemohon yang bertikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk memboncong, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5

Huruf a

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Huruf b

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut

terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Huruf c

Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

Huruf d

Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Huruf b

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *nama badan hukum* adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau kelas jasa sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang dan atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan Permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan atau kelas jasa yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku pula bagi permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Pasal 12

Ayat (1)

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

Ayat (2)

Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *tanggal pengiriman* adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggal penerimaan dikenal dengan *filing date*. Tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *jenjang* adalah tentang kepangkatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat

Jenderal mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan dengan antara lain *microfilm*, *microfiche*, *CD-ROM*, *internet*, dan media lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian, banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan banding harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan.

Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapinya kekurangan dalam

permohonan karena untuk melengkapi persyaratan telah diberikan dalam tahap sebelumnya.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding bekerja secara mandiri (*independent*) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Ayat (2)

Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding dapat berasal dari kalangan pemerintah ataupun swasta.

Yang dimaksud dengan *Pemeriksa senior* adalah Pemeriksa yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan bahwa jumlah anggota Majelis Komisi Banding berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berbeda dari Undang-Undang Merek-lama, dalam undang-undang ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan Merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik Merek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik Merek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilihan hak tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah

pengalihan hak atas Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalihan hak atas Merek Jasa pada ayat ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik Merek maupun pemegang Merek atau penerima Lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya.

Untuk itu, perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh pemilik Merek (pemberi Lisensi atau pihak yang mengalihkan Merek tersebut) mengenai metode atau cara pemberian jasa yang dilekati Merek tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang atau jasa di Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek Kolektif yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi-geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *pemakaian terakhir* adalah penggunaan Merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Huruf b

Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pihak yang berkepentingan* antara lain: Jaksa, yayasannya/lembaga di bidang konsumsi, dan majelis/lembaga keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian *bertentangan dengan moralitas agama, kesucilaan atau ketertiban umum* adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan keretiban umum adalah adanya ikhtikad tidak baik.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan merek.

Yang dimaksud dengan *menggunakan penerimaan* adalah pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43).

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Ketua Pengadilani Niaga* adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilani Niaga itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan *panitera* dalam undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilani Niaga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan *juru sita* adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilani Niaga.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1993 TENTANG

TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490) dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK.

BAB I

TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Bagian Pertama

Permintaan Pendaftaran Merek

Pasal 1

- (1) Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.
- (2) Bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Pengisian formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992.

Pasal 2

Setiap permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 wajib dilengkapi dengan :

- Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
- Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
- Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri;
- Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Pasal 3

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :
- merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
 - merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.
- (2) Surat Pernyataan ditandatangani oleh pemilik merek dan bermetrai cukup.

(3) Surat Pernyataan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 4

(1) Etiket merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berukuran :

- a. maksimal 9 x 9 Cm
- b. minimal 2 x 2 Cm

(2) Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih).

Pasal 5

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Surat Kuasa khusus untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan mereknya.

Pasal 6

Salinan peraturan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 7

- (1) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.
- (2) Bentuk dan isi formulir permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Setiap permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 7 wajib dilengkapi dengan :

- a. Surat Pernyataan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Salinan yang sah akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan Menteri apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
- c. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- d. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, apabila diajukan melalui kuasa;
- e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a diberikan oleh pemilik merek atau dapat pula berupa Surat Keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan
- (2) Surat Pernyataan yang diberikan oleh Pemilik Merek harus memuat dengan jelas dan tegas bahwa merek terdaftar yang dimintakan perpanjangan jangka waktu perlindungannya masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.
- (3) Surat Pernyataan ditandatangani oleh Pemilik Merek yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (4) Apabila Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 10

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d harus menyebutkan merek dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pasal 11

Perubahan bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan formulir permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Permintaan Pencatatan Pengalihan
Hak Atas Merek Terdaftar

f. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan pengalihan hak, yang besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 14

Pernyataan tertulis dan bukti pengalihan hak sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a dan b yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 15

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e harus menyebutkan merek terdaftar yang dialihkan beserta nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Permintaan Pencatatan Perubahan Nama dan atau
Alamat Pemilik Merek Terdaftar

Pasal 16

(1) Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.

(2) Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan dengan menyebutkan :

- a. Nomor dan pendaftaran merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
- b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek terdaftar yang lama dan baru;
- c. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut, apabila merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemiliknya adalah badan hukum;
- d. Tempat tinggal kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika pemilik merek yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

(1) Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.

(2) Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyebutkan:

- a. Nomor dan merek terdaftar yang dialihkan;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar dan penerima hak atas merek terdaftar yang dimintakan pencatatan pengalihannya;
- c. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut jika pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemilik atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Setiap permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, harus dilengkapi dengan :

- a. Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa;
- b. Bukti pengalihan hak atas merek;
- c. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya;
- d. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum Indonesia;
- e. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan hak, apabila diajukan melalui kuasa;

Pasal 17

Setiap permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat harus dilengkapi dengan :

- a. Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
- b. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat diajukan melalui kuasa;
- c. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat.

Pasal 18

Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran yang dimintakan perubahan nama dan atau alamat.

Bagian Kelima Permintaan Penghapusan Pendaftaran Merek Terdaftar oleh Pemilik Merek

Pasal 20

- (1) Permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.
- (2) Permintaan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pasal 21

Setiap permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, harus dilengkapi dengan :

- a. Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya;
- b. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa;
- c. Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
- d. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yang besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 22

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Bagian Keenam Permintaan dan Pencatatan Kembali

Pasal 23

- (1) Permintaan pendaftaran merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek terdaftar yang telah diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, tetapi belum terselesaikan pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, harus diajukan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan kembali dalam tenggang waktu enam bulan setelah tanggal berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.
- (3) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka tanggal permintaan awal ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan.
- (4) Dalam hal permintaan pendaftaran merek, selambat-lambatnya

empat belas hari sejak tanggal penerimaan permintaan kembali tersebut, Kantor Merek mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

(5) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diajukan kembali dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) maka permintaan tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 24

Merek terdaftar yang akan habis masa berlakunya peringatannya antara tanggal 1 April 1993 sampai dengan 1 Februari 1994, permintaan perpanjangan jangka waktu peringatannya dapat diajukan sebelum masa peringatannya berakhir dan berakhir dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

Dalam hal permintaan perpanjangan jangka waktu peringatannya merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) dan Pasal 24 disetujui oleh Kantor Merek, maka peringatannya hukum diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal berakhirnya peringatannya merek yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Pasal 26

Merek yang didaftar berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang disetujui perpanjangan jangka waktu peringatannya oleh Kantor Merek setelah tanggal 1 April 1993, dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

BAB II

PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Pasal 27

(1) Perubahan permintaan pendaftaran merek hanya diperbolehkan

terhadap penggantian nama dan atau alamat pemilik merek yang bersangkutan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan sebelum permintaan tersebut diumumkan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pasal 28

(1) Perubahan permintaan pendaftaran merek selain yang ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan pendaftaran merek tersebut dan mengajukan permintaan pendaftaran merek yang baru.

(2) Penarikan kembali permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun permintaan-permintaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek hanya diperbolehkan selama permintaan tersebut belum mendapat keputusan dari Kantor Merek.

(3) Penarikan kembali permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dilakukan oleh kuasa, harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

(4) Dalam hal permintaan ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka segala biaya yang telah dibayarkan kepada Kantor Merek tidak dapat ditarik kembali.

BAB III PENCANTUMAN NOMOR PENDAFTARAN MEREK

Pasal 29

(1) Pemilik merek terdaftar wajib mencantumkan nomor pendaftaran-nya pada setiap penggunaan merek yang bersangkutan dengan menyebutkan :

Merek Daftar R No. :

(2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Merek yang jangka waktu perlindungan mereknya masih berlaku dan telah tercatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita resmi Merek.

**PERMINTAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR**

* Tgl. Masuk :	* Untuk perpanjangan Merek :
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan permintaan :

Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemilik merek :

Nama dan alamat kuasa :

Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia).

Etiket Merek	Warna-warna etiket :
	Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :
	Nomor, tanggal, bulan dan tahun pendaftaran merek yang diminta perpanjangan :
	Kelas barang/Jasa :

Jenis barang/Jasa :

* Diisi oleh Kantor Merek
 Tgl. 19...
 Pemilik/Kuasa,
 Tanda tangan :
 Nama lengkap :

(3) Apabila barang yang diproduksi atau diperdagangkan menggunakan pembungkus, maka nomor pendaftaran dicantumkan pada pembungkus tersebut.

(4) Apabila barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan tidak menggunakan pembungkus, maka nomor pendaftaran dicantumkan pada katalog, brosur, maupun buku-buku petunjuk pemakaian dari barang atau jasa yang bersangkutan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Maret 1993
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 ttd
 SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Maret 1993
 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 ttd
 MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 30

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

* Tgl. masuk : _____ * Untuk permintaan Merek : _____
 * No. Agenda : _____ * Tgl. Penerimaan Permintaan : _____

Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemilik Merek : _____
 Nama dan alamat kuasa : _____
 Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia). : _____
 Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali. : _____
 (Diisi untuk permintaan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas). : _____

Warna-warna etiket : _____
 Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek : _____
 Kelas barang/jasa : _____
 Jenis barang/jasa : _____

* diisi oleh Kantor Merek : _____
 Tgl. 19 ..
 Pemilik/Kuasa,
 Tanda tangan : _____
 Nama lengkap : _____

LAMPIRAN :

Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia
 Nomor : H 01 HC 01. 10- Tahun 1993
 Tanggal : 31 Maret 1993
 Tentang : Penetapan Sementara Biaya-Biaya Permintaan Pendaftaran, Perpanjangan, Pencatatan dan Keterangan Merek.

NO	JENIS BIAYA	BESARNYA BIAYA (RP)	KETERANGAN
1.	Permintaan pendaftaran merek dagang/jasa	300.000,00	
2.	Permintaan pendaftaran merek kolektif	400.000,00	
3.	Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dagang/jasa	400.000,00	
4.	Pengalihan hak merek dagang/jasa	250.000,00	
5.	Perubahan nama dan atau alamat	100.000,00	
6.	Penghapusan atau perubahan merek dagang/jasa	100.000,00	
7.	Petikan merek terdaftar	50.000,00	
8.	Keterangan tertulis mengenai Daftar Umum Merek	50.000,00	
9.	Keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang telah terdaftar.	75.000,00	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1993
TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

U M U M

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, maka agar Undang-undang tersebut berlaku efektif perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara permintaan pendaftaran merek.

Pendaftaran merek merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan merek atas barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Pemberian perlindungan merek dengan sistem pendaftaran ini, merupakan sistem baru yang dianut dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yakni sistem konstitutif. Hal ini berbeda dengan sistem dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut sistem deklaratif. Perbedaan sistem antara Undang-undang lama dan baru perlu dijabatani dengan memberikan kesempatan yang wajar bagi para pihak yang merasa berkepentingan dalam rangka memulihkan keseimbangan khususnya dalam pemilihan hak atas merek yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Sekalipun hal ini sudah ditetapkan dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah ini sekali lagi menegaskan upaya tersebut melalui Pasal 26.

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ini, sekaligus mengatur permintaan bagi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar, penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek, permintaan dan pencatatan kembali, perubahan dan penarikan kembali permintaan pendaftaran merek, dan pencantuman nomor pendaftaran merek.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1) Cukup Jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, maka terdapat beberapa hal baru di bidang Merek.

Pengajuan kembali dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pihak yang mengajukan permintaan tersebut dapat melakukan penyesuaian terhadap tatacara dan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang baru.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanggal permintaan awal adalah tanggal diterimanya permintaan yang diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemilik merek terdaftar berdasarkan Undang-undang yang lama, untuk memperpanjang jangka waktu perlindungan mereknya tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Termasuk dalam pihak yang dapat mengajukan pembatalan adalah pemilik merek yang tidak terdaftar. Dalam hal ini permohonan pembatalan harus terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran mereknya. Permintaan pendaftaran tersebut diproses oleh Kantor Merek setelah ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap mengenai pembatalan merek terdaftar tersebut.

Pasal 27

Ayat (1)

Perubahan terhadap nama dan/atau alamat pemilik yang tidak dikaitkan dengan pengalihan hak dapat dilakukan tanpa menarik kembali permintaan semula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal pembungkus barang yang diproduksi atau diperdagangkan terlalu kecil untuk memuat nomor pendaftaran merek, maka nomor yang bersangkutan dapat dicantumkan dalam kotak kemasan yang berisikan barang tersebut.

Pada prinsipnya, pencantuman nomor dilakukan pada tempat yang merupakan bagian dari barang atau jasa yang didaftarkan, yang dapat dilihat secara jelas oleh konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3522.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Mustarsidin
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 30 Januari 1982
Alamat Yogyakarta : Jl. Adisucipto Ambarukmo Rt. 11 Rw. 04 R. 27
Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 55281.
Alamat Rumah : Jl. PP. Al-Ittihad Rt. 02 Rw. 03 Jungpasir Wedung
Demak Jawa Tengah 59554.
Nama Orang Tua:
a. Ayah : Abdul Khalik
b. Ibu : Ikramah
Alamat Orang Tua : Jl. PP. Al-Ittihad Rt. 02 Rw. 03 Jungpasir Wedung
Demak Jawa Tengah 59554.

Riwayat Pendidikan:

1. MI Al-Ittihad Wedung Demak, lulus tahun 1994
2. MTs Bandar Alim Wedung Demak, lulus tahun 1997
3. MA Raden Fatah Wedung Demak, lulus tahun 2000
4. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA